

20
19



LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Informasi dalam LKj ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat.

LKj ini juga menyajikan target yang belum tercapai secara optimal, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi dan menunjang implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Kami menyadari, LKj ini belum menggambarkan secara komprehensif kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, namun sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, kami terus berupaya untuk memperbaiki sistem dan mekanisme yang menunjang terwujudnya sistem AKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang semakin hari semakin menunjukkan kearah kesempurnaan.

Samarinda, Februari 2019

Sekretaris,



Basir, S.Pi., M.Si.

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai upaya pemenuhan tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel. LKj ini diharapkan dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Selain itu, LKj juga dapat menjadi alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Capaian dari sasaran strategis Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan				
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan.	80%	100%	125%	Sangat Berhasil
Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.				
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap	2 Lap	100%	Berhasil
Sasaran 3 : terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan				
Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota.	80%	100%	125%	Sangat Berhasil
Sasaran 4 : Terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi				
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,5%	77,5	100%	Berhasil
Sasaran 5 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga.				
Persentase Fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya.	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien.				
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.	75%	100%	133,33%	Sangat Berhasil
Sasaran 7 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan.				
Persentase pemutakhiran data pemilih di	100%	100%	100%	Berhasil



tingkat kelurahan di seluruh Indonesia				
Sasaran 8 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.				
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia.	90%	100%	111,11%	Sangat Berhasil
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional.				
Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK.	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 10 : Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Nasional.				
Persentase ketetapan dan tertib administrasi reviu laporan BMN KPU.	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 11 : Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip				
Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/ Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan.	90%	90%	100%	Berhasil
Sasaran 12 : Meningkatnya Layanan Dukungan Pengamanan.				
Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota kemanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman.	95%	95%	100%	Berhasil
Sasaran 13 : Tersusunnya Laporan Hasi; Reviu Laporan Keuangan.				
Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	-	-	-
Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa.				
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%	100%	114,94%	Sangat Berhasil
Sasaran 15 : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum.				
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	90%	100%	111,11%	Sangat Berhasil
Sasaran 16 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.				
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	91%	100%	109,89%	Sangat Berhasil
Sasaran 17 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.				
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.	30 orang	30 orang	100%	Berhasil
Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu	100%	100%	100%	Berhasil



legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden.				
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	1 dok.	1 dok	1 dok	Berhasil
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	1 dok.	1 dok	1 dok	Berhasil

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan **baik** dan target **berhasil** dicapai. Untuk mempertahankan kondisi seperti ini, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya menyangkut perbaikan dan konsistensi penetapan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya.

Penyusunan LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikan sistem AKIP yang terpadu dan berkesinambungan. Selain itu, LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur	3
D. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Sasaran RPJMN 2015-2019.....	15
B. Rencana Strategis 2015-2019	19
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Pengukuran Capaian Kinerja	28
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
C. Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Renstra 2010-2014 dengan Renstra 2015-2019.....	21
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.....	25
Tabel 3. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	29
Tabel 3. 2 Pengukuran IKU Terhadap Kinerja Tahun 2019	31
Tabel 3. 3 Skala Kategori Pilihan.....	33
Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 1.....	34
Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 2.....	35
Tabel 3. 6 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 3.....	35
Tabel 3. 7 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 4.....	36
Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 5.....	36
Tabel 3. 9 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 6.....	38
Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 7.....	40
Tabel 3. 11 Data Pemilih di Kalimantan Timur pada Pemilu Tahun 2019.....	40
Tabel 3. 12 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 8.....	41
Tabel 3. 13 Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat KPU Se-Kalimantan Timur.....	41
Tabel 3. 14 Daftar PNS yang mengajukan Kenaikan Gaji Berkala KPU Kalimantan Timur	42
Tabel 3. 15 Daftar PNS Penerima Promosi Jabatan Tahun 2019	43
Tabel 3. 16 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 9.....	43
Tabel 3. 17 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 10.....	45
Tabel 3. 18 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 11.....	46
Tabel 3. 19 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 12.....	47
Tabel 3. 20 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 13.....	49
Tabel 3. 21 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 14.....	50



Tabel 3. 22 Rekap Permohonan dan Pokok Perkara Sengketa di Kalimantan Timur.....	50
Tabel 3. 23 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 15.....	53
Tabel 3. 24 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 16.....	54
Tabel 3. 25 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 17.....	56
Tabel 3. 26 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.....	56
Tabel 3. 27 Rincian Alokasi Anggaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur	10
Gambar 1. 2 Strukut Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur.....	13
Gambar 3. 1 Diseminasi Hasil Riset Kepemiluan KPU Provinsi Kalimantan Timur.....	37
Gambar 3. 2 Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019.....	40
Gambar 3. 3 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2019 per Program yang Dilaksanakan	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Maka alam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintaahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) setiap penyelenggara negara perlu melakukan pertanggungjawaban berupa pelaporan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).



B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 21 (dua puluh satu) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan.

LKj Sekretariat KPU juga sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

LKj Sekretariat KPU juga sebagai wujud pertanggung jawaban Sekretariat KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU selama Tahun Anggaran 2019, setiap capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (*Performance Agreement*) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



C. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Penataan Organisasi Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan pembentukan KPU ditingkat Provinsi yang bersifat tetap sebagai penyelenggara Pemilu dan dijabarkan dengan Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Uraian tentang kedudukan, tugas, kewajiban dan struktur organisasi KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan, tugas, kewajiban, KPU Provinsi Kalimantan Timur.
 - a. Kedudukan

Kedudukan KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Ketua KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU, Sekretaris KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU.
 - b. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur:

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU.
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan

- memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 6) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara.
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
 - 9) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
 - 10) Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
 - 11) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
 - 12) Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 13) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
 - 14) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
-



15) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU.
- 6) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- 8) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
- 9) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan



penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 10) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur.
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pedoman dari KPU.
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur.
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- 7) Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.



- 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara.
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 11) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya.
- 12) Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya.
- 13) Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU.
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- 15) Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- 17) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

- 18) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur.
 - 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi.
 - 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota, adalah sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
 - 2) Memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara.
 - 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU.
 - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
 - 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu.
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi.
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP.
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tugas Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
- b. Memberikan dukungan teknis administrative.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU.
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur.
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.


- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
3. Struktur Organisasi
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

BAGAN ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Gambar 1. 1 Bagan Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur

(sumber: SK KPU No. 22 Tahun 2008)

b. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dikepalai oleh Sekretaris yang terdiri dari:

1) Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi, dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan mempunyai fungsi menyiapkan program dan pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a) Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi program.

b) Subbagian Organisasi, dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi dan tata laksana.

2) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyelenggarakan/ mempunyai fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik terdiri atas:

- a) Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
 - b) Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3) Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat.


Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan/ mempunyai fungsi penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

b) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kada, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI



Gambar 1. 2 Strukut Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur

(sumber: SK KPU No. 22 Tahun 200)



D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LK tahun 2019 serta gambaran tugas dan fungsi utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta struktur organisasinya.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, IKU, penetapan kinerja dan target capaian kinerja tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran, reviu atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran:

1. Penetapan Kinerja Tahun 2019.
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015-2019

Sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015 – 2019, Sasaran Utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran – sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur, dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak – hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya kases masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme dimasyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemintraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi;



- a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pementukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang – undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan parta politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.



3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi public, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program

- kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan public, serta alasan pengambilan keputusan;
- e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye Publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi Publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menkuatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;



- b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun kedepan adalah menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur, dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. Rencana Strategis 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Komisi Pemilihan



Umum telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015 – 2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah dirumuskan sesuai dengan tugas pokok (*core business*) dan fungsi organisasi sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umu, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk partisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.



3. Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan apa yang ingin dihasilkan dalam periode setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang direncanakan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan tiap tahun.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Renstra 2010-2014 dengan Renstra 2015-2019

Renstra 2010-2014	Renstra 2015-2019
Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.
Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.
Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	
Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam kaitan dengan sistem AKIP, untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Berikut ini adalah uraian mengenai kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum.

a. Kebijakan

Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
7. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

b. Program

Kebijakan perlu diformulasikan dalam bentuk program-program untuk dapat mengoperasionalkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Rumusan program-program diorientasikan kepada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang dianggap strategis dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 berjumlah 2 (dua) adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

c. Kegiatan

Agar program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal, maka program perlu dioperasionalkan dalam kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW;
3. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU;
4. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu;
5. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
6. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian;
7. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU);
8. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance*



Indikator. IKU merupakan ukuran keberhasilandari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Keberhasilan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Program dan Kegiatan dipengaruhi IKU sebagai berikut:

1. Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan;
2. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota;
4. Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL;
5. Persentase fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya;
6. Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja;
7. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia;
8. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia;
9. Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK;
10. Persentase ketetapan dan tertib administrasi revidi laporan BMN KPU;
11. Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/ Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan;
12. Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota kemanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman;
13. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
14. Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan;



15. Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD;
16. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir;
17. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada;
18. Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden;
19. Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja;
20. Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Uraian PK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran (1)	Sasaran/Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Sasaran 1. Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan.	80%
Sasaran 2. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap
Sasaran 3. Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota.	80%



Sasaran 4. Terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,5%
Sasaran 5. Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga.	Persentase Fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya.	100%
Sasaran 6. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien.	Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.	75%
Sasaran 7. Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan.	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%
Sasaran 8. Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia.	90%
Sasaran 9. Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional.	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK.	100%
Sasaran 10. Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Nasional.	Persentase ketetapan dan tertib administrasi revidi laporan BMN KPU.	100%
Sasaran 11. Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/ Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan.	90%
Sasaran 12. Meningkatnya Layanan Dukungan Pengamanan.	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota kemanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman.	95%
Sasaran 13. Tersusunnya Laporan Hasi; Revidi Laporan Keuangan.	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP
Sasaran 14. Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa.	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%
Sasaran 15. Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye,	90%



Pemilihan Umum.	audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	
Sasaran 16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	91%
Sasaran 17. Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.	16 orang
	Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden.	100%
	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	1 dok.
	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	1 dok.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja dimana selama ini pengukuran dan evaluasi kinerja atau keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh belum tersusunnya suatu sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah masih lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan program - programnya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan *outcome* yang dihasilkan suatu program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka upaya pengukuran kinerja berubah orientasinya dari orientasi pada masukan-masukan (*Inputs-Oriented*) dan proses ke arah orientasi pada hasil-hasil (*Results-Oriented*), terutama berupa *outcomes*. Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan

atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam LKJ tahun 2019. Indikator kinerja diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 terdiri dari:

Tabel 3. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan.	80%
Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap
Sasaran 3 : terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	
Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota.	80%
Sasaran 4 : Terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,5%
Sasaran 5 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga.	
Persentase Fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya.	100%
Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien.	



Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.	75%
Sasaran 7 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan.	
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%
Sasaran 8 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.	
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia.	90%
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional.	
Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK.	100%
Sasaran 10 : Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Nasional.	
Persentase ketetapan dan tertib administrasi revidi laporan BMN KPU.	100%
Sasaran 11 : Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	
Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/ Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan.	90%
Sasaran 12 : Meningkatnya Layanan Dukungan Pengamanan.	
Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota kemanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman.	95%
Sasaran 13 : Tersusunnya Laporan Hasil Revidi Laporan Keuangan.	
Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP
Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa.	
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%
Sasaran 15 : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	90%
Sasaran 16 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	91%
Sasaran 17 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.	16 orang
Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden.	100%

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	1 dok.
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	1 dok.

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan beberapa rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus: **Rumus 1**

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: **Rumus 2**

$$\begin{aligned} \text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} \\ = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana/target}} \times 100\% \end{aligned}$$

Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja utama dengan realisasinya sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pengukuran IKU Terhadap Kinerja Tahun 2019

Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan				
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan.	80%	100%	125%	Sangat Berhasil
Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.				
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap	2 Lap	100%	Berhasil
Sasaran 3 : terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan				
Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU,	80%	100%	125%	Sangat Berhasil



KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota.				
Sasaran 4 : terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi				
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,5%	77,5	100%	Berhasil
Sasaran 5 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga.				
Persentase Fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya.	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien.				
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.	75%	100%	133,33%	Sangat Berhasil
Sasaran 7 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan.				
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 8 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.				
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia.	90%	100%	111,11%	Sangat Berhasil
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional.				
Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK.	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 10 : Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Nasional.				
Persentase ketetapan dan tertib administrasi reviu laporan BMN KPU.	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 11 : Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip				
Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/ Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan.	90%	90%	100%	Berhasil
Sasaran 12 : Meningkatnya Layanan Dukungan Pengamanan.				
Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman.	95%	95%	100%	Berhasil
Sasaran 13 : Tersusunnya Laporan Hasi; Reviu Laporan Keuangan.				
Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	-	-	-
Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa.				
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%	100%	114,94%	Sangat Berhasil
Sasaran 15 : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum.				



Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	90%	100%	111,11%	Sangat Berhasil
Sasaran 16 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.				
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	91%	100%	109,89%	Sangat Berhasil
Sasaran 17 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.				
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.	16 orang			
Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden.	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	1 dok.	1 dok	1 dok	Berhasil
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	1 dok.	1 dok	1 dok	Berhasil

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala Ordinal, sehingga diketahui capaian kinerja suatu sasaran. Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Skala Kategori Pilihan

Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kerja	Keterangan
> 100%	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
91% - 100%	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
71% - 90%	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
51% - 70%	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja

0%-50%	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja
--------	----------------	---

1. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 1. Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong agar kualitas perbendaharaan di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih baik yang berdasarkan indikator meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan. Persentase capaian target indikator kinerja sasaran 1 sebesar 125% yang termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Capaian target dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 1.

Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan.	80%	100%	125%

Keberhasilan pencapaian indikator ditunjang dengan dilakukannya pembinaan dan asistensi oleh lembaga keuangan, sehingga dapat terwujud penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan serta terkoordinasi/ rekonsiliasi dengan baik di 10 KPU Kabupaten/ Kota. Pagu anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk sasaran ini sebesar Rp 24.500.000,- dengan persentase realisasi anggaran yaitu 93,93% sebesar Rp 23.013.400,- dengan kategori **baik**.

2. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 2. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Keuangan setiap bulan ke KPPN berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arsip Data Komputer. Pada

Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan baik. Persentase capaian target indikator kinerja sasaran 2 sebesar 100 % yang termasuk dalam kategori **berhasil** berdasarkan dibuatnya 2 laporan untuk pemenuhan indikator kinerja laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 2.

Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap	2 Lap	100%

Pagu anggaran yang digunakan untuk Sasaran 2 ini sebesar Rp 71.578.000,- dengan realisasi Rp 66.626.000,-. Persentase penyerapan anggaran sasaran 2 mencapai 93,08% yang termasuk dalam kategori **baik**.

3. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 3. Terselesaikannya Permasalahan Pengelola Keuangan

Pencapaian sasaran ini berdasarkan pada indikator kinerja yaitu KPU Kabupaten/ Kota ataupun KPU Provinsi tidak mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Setiap satker mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga persentase capaian indikator kinerja sasaran 3 termasuk dalam kategori **sangat berhasil** dengan persentase realisasi sebesar 100%. Capaian target dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 6 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 3.

Sasaran 3 : Terselesaikannya Permasalahan Pengelola Keuangan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota.	80%	100%	125%

4. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 4. Terelesakannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi

Capaian dari sasaran ini berupa adanya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordiasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi, yang ditunjukkan dalam bentuk Renstra, Renja K/L dan RKA KL. Terdapat beberapa kode akun yang jumlah anggarannya tidak sama dengan Renstra pada RKA KL, namun secara keseluruhan kode akun anggaran sama dengan yang ada pada Renstra. Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL mencapai 100% yang termasuk dalam kategori **berhasil**. (Lihat Tabel 3.8)

Tabel 3. 7 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 4.

Sasaran 4 : Terelesakannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL.	77,5%	77,5%	100%

5. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 5. Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga

Pada sasaran ini persentase capaian indikator kinerja sebesar 100% (kategori **berhasil**) yang mana dibuktikan dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur berkerja sama dengan tim riset dari Fakultas Fisip Universitas Mulawarman, *Nusantara Strategic House*, melakukan riset kepemiluan dengan isu Manajemen Logistik Pemilu 2019 di Kalimantan Timur.

Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 5.

Sasaran 5 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	100%	100%	100%

Hasil riset dipaparkan dalam acara Diseminasi Riset Pemilu pada tanggal 18 Desember 2019 di Aula KPU Provinsi Kalimantan Timur. Acara dihadiri oleh seluruh staf KPU Provinsi Kalimantan Timur, tamu undangan, serta Tim *Nusantara Strategic House* selaku pemberi materi. Anggaran yang digunakan untuk sasaran 5 terealisasi sebesar Rp 44.970.000,- dengan pagu anggaran Rp 45.000.000,- . Persentase capaian realisasi sasaran 5 sebesar 99,93%, kategori **baik**.



Gambar 3. 1 Diseminasi Hasil Riset Kepemiluan KPU Provinsi Kalimantan Timur

6. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 6. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien

Sasaran 6 diwujudkan dalam output persentase KPU yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja. Akuntabilitas kinerja setiap satker diwujudkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Setiap KPU kabupaten/ kota ataupun KPU Provinsi itu sendiri membuat laporan kinerja guna terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.

Berdasarkan laporan kinerja setiap satker, kegiatan yang dilakukan selama tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan kontrak/ perjanjian kinerja

yang telah dibuat, sehingga persentase realisasi indikator kinerja di sasaran 6 adalah 100% serta capaian masuk dalam kategori **sangat berhasil**. (Lihat Tabel 3.9)

Tabel 3. 9 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 67.

Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.	75%	100%	133,3%

7. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 7. Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2019. Oleh karena itu diharapkan seluruh warga Kalimantan Timur yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

Pemutakhiran Daftar Pemilih dilakukan berkelanjutan setiap tahunnya, karena data pemilih berubah dinamis dari waktu ke waktu. Data yang dijadikan dasar untuk kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Data Pemeliharaan Daftar Pemilih Pemilihan sebelumnya. Pemilih yang dicoret setelah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);
- b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya. Pemilih yang memilih pada saat pemungutan suara berdasarkan KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb1);



- c. Data mutasi penduduk (bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan).
Data pergerakan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik datang atau pun keluar dari wilayah.
- d. Laporan Langsung, pemilih yang berdomisili di Kabupaten/Kota dapat melaporkan diri atau keluarga ke KPU setempat untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi formulir

Daftar Pemilih adalah hal yang krusial dalam proses Pemilihan Umum. Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dimulai dari Data Pemilih yang diolah dari DP4, kemudian dimutakhirkan menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPS Hasil Perbaikan, dan akhirnya ditetapkan menjadi DPT, sebuah proses pemutakhiran daftar pemilih memiliki peranan penting untuk keberhasilan Pemilu. DPT merupakan hal yang kerap kali menjadi masalah, apabila prosesnya tidaklah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk itulah Komisi Pemilihan Umum telah mengembangkan sebuah sistem informasi yang memudahkan dalam mengelola data pemilih untuk kepentingan Pemilihan Umum. Sistem informasi ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang membantu dalam pengelolaan dan koordinasi sinkronisasi data daerah dan pusat sehingga menjadi lebih mudah, cepat, tepat, dan efektif. Sistem informasi ini dikenal dengan nama SIDALIH atau Sistem Informasi Data Pemilih.

Pada Pemilu Serentak Tahun 2019, berdasarkan data analisis data pemilih berjumlah 2.662.476 orang. Data pemilih merupakan jumlah pemilih di seluruh Kalimantan Timur yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selain itu terdapat data pemilih disabilitas sejumlah 3.505 orang yang telah terdaftar. Adapun rincian data pemilih di Kalimantan Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Sasaran 7 dicapai dengan persentase realisasi 100% sehingga kategori capaian pada sasaran 7 adalah **berhasil** karena tahapan pemutakhiran data dilaksanakan sesuai jadwal dan terorganisir dengan baik.

Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 7.

Sasaran 7 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%



Gambar 3. 2 Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Pagu anggaran yang digunakan pada sasaran ini adalah Rp 880.797.000,- dengan realisasi sebesar Rp 852.206.006,- (3357.034) dan persentase realisasi anggaran yang didapat adalah 96,75%. Penyerapan realisasi dikategorikan **baik**.

Tabel 3. 11 Data Pemilih di Kalimantan Timur pada Pemilu Tahun 2019

No.	Data Pemilih	Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	1.285.439	1.195.947	2.481.386
2	Jumlah Pemilih dalam DPTb	36.413	19.262	55.675
3	Jumlah Pemilih dalam DPK	64.601	60.814	125.415
Jumlah		1.386.453	1.276.023	2.662.476
4	Jumlah Pemilih Disabilitas	1.839	1.666	3.505

Perbandingan Persentase Partisipasi Pemilih



8. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 8. Tingkat Ketetapan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Sasaran Tingkat Ketetapan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian. Output dari kegiatan adalah penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia. Guna mencapai target indikator kinerja maka dilakukan beberapa kegiatan seperti administrasi kenaikan pangkat, promosi jabatan, ujian dinas, dan kenaikan gaji berkala.

Selama tahun 2019 KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan SDM yang ada. Persentase capaian yang diraih sebesar 100% dimana semua kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan. Kategori capaian pada sasaran 8 adalah **sangat berhasil**.

Tabel 3. 12 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 8.

Sasaran 8 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM.	90%	100%	111,1%

Pada Tahun 2019 penyelenggaraan kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2019, SK kenaikan pangkat sebanyak 19 orang telah diterimakan kepada PNS yang bersangkutan sebulan sebelum TMT naik pangkat. Berikut daftar PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat:

Tabel 3. 13 Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat KPU Se-Kalimantan Timur

No.	Nama	Unit Kerja	Pangkat/ Gol. Lama	Pangkat/ Gol. Baru
Periode 1 April 2019				
1	Sulianti, S.E.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penata Muda Tk. I III/b	Penata III/c
2	Anita Rohmani, S.E.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penata Muda Tk. I III/b	Penata III/c
3	Imawan H.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengatur II/c	Pengatur Tk. I II/d
4	Sapri	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengatur Muda Tk. I II/b	Pengatur II/c



5	M. Zuhri, S.Kom.	KPU Kota Samarinda	Penata III/c	Penata Tk. I III/d
6	Eva Y. Lumban Gaol, A.Md.	KPU Kota Balikpapan	Pengatur Tk. I II/d	Penata Muda III/a
7	Dading Ardhiyanto, S.IP.	KPU Kota Balikpapan	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk. I III/b
8	Baihaki	KPU Kota Bontang	Pengatur II/c	Pengatur Tk. I II/d
9	Kamaruddin	KPU Kota Bontang	Pengatur Muda II/a	Pengatur Muda Tk. I II/b
10	Uni Eka Wirawati, S.H.	KPU Kabupaten Kutai Timur	Penata III/c	Penata Tk. I III/d
11	Syaifudin, S.TP.	KPU Kabupaten Kutai Timur	Penata Muda Tk. I III/b	Penata III/c
12	Azis Ali Achmadi, S.Hut.	KPU Kabupaten Kutai Timur	Penata Muda Tk. I III/b	Penata III/c
13	Agus	KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengatur II/c	Pengatur Tk. I II/d
14	Musdiansyah	KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengatur II/c	Pengatur Tk. I II/d
15	Sabransyah	KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengatur II/c	Pengatur Tk. I II/d
16	Eddy Kuswari, S.Sos.	KPU Kabupaten Berau	Penata Muda Tk. I III/b	Penata III/c
17	Priyo Susilo, S.H.	KPU Kabupaten Paser	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk. I III/b
18	Darwing, A.Md.	KPU Kabupaten Kutai Barat	Pengatur II/c	Penata Muda III/a
Periode 1 Oktober 2019				
1	Yunus, S.H.	KPU Kabupaten Kutai Barat	Penata III/c	Penata Tk. I III/d

Selain itu, pada tahun 2019 penyelenggaraan kenaikan gaji berkala di KPU Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 9 orang dimana SK Kenaikan Gaji Berkala telah diterima PNS yang bersangkutan.

Tabel 3. 14 Daftar PNS yang mengajukan Kenaikan Gaji Berkala KPU Kalimantan Timur

No.	Nama	Unit Kerja
1	Rizki Indah Susanti, SH, M.Si	KPU Provinsi Kalimantan Timur
2	Anastasia Juwita Putri, SH.	KPU Provinsi Kalimantan Timur
3	Prins Liberty Pandjaitan, SE.	KPU Provinsi Kalimantan Timur
4	Chandra Topan Jaya, SE	KPU Provinsi Kalimantan Timur
5	Yulianita Adityarini, SE	KPU Provinsi Kalimantan Timur
6	Helmi Mika Pasulu, A.Md	KPU Provinsi Kalimantan Timur
7	Emi Rohaimi, A. Md	KPU Provinsi Kalimantan Timur
8	Indra Lesmana, A.Md	KPU Provinsi Kalimantan Timur
9	Rahmat Sabaru	KPU Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 2019 di lingkungan Sekretariat KPU se-Kalimantan Timur, promosi jabatan diberikan kepada 4 orang. Berikut Tabel 3.15 menunjukkan PNS yang menerima promosi jabatan:

Tabel 3. 15 Daftar PNS Penerima Promosi Jabatan Tahun 2019

No.	Nama	Dilantik dalam Jabatan	Unit Kerja
1	Ngadino, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris	Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu
2	Ropinda Hasibuan, S.E., MAP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat
3	Achmad Fachroni, S.E.	Kasubbag Hukum	Sekretariat KPU Kota Samarinda
4	Syaifudin, S.TP.	Kasubbag Hukum	Sekretariat KPU Kota Bontang

9. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 9. Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Output sasaran ini adalah persentase pengadministrasian BMN KPU Kab/ Kota ke dalam aplikasi SIMAK. SIMAK BMN adalah kependekan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Berdasarkan kependekan tersebut SIMAK BMN merupakan sebuah aplikasi yang mengatur manajemen dan akuntansi barang milik negara. Setiap KPU Kab/ Kota ataupun KPU Provinsi itu sendiri memiliki operator SIMAK BMN yang dengan rutin melakukan pengadministrasian barang milik negara. Persentase hasil capaian adalah 100% karena setiap operator melakukan pengadministrasian dengan tertib. (Tabel 3.23) Pagu anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 8.650.000,- dimana realisasi anggaran dijalankan semua sesuai pagu.

Tabel 3. 16 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 9.

Sasaran 9 : Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pengadmitrasi-an BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK.	100%	100%	100%

10. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 10. Meningkatkan Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Nasional

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewajiban setiap Unit Akuntansi Pengguna Barang baik di tingkat satuan kerja maupun wilayah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai bagian dari KPU tentunya berkewajiban mendukung dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dapat dilakukan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka pencapaian hal tersebut diatas, Sub Bagian Umum dan Logistik sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi pengelolaan BMN melalui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) meliputi Bimbingan Teknis untuk tenaga-tenaga Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah/ provinsi. Pelaksanaan *In House Training* sebagai kegiatan untuk lebih meningkatkan tenaga pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
- b. Pengelolaan SIMAK BMN UAKPA dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPA
Hal tersebut meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU Kabupaten/ Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara/ KPKNL dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Baran Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan.
- c. Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/ rusak berat pada Kabupaten/ Kota.
- d. Penyelesaian kerugian negara/tuntutan ganti rugi (TGR) pada Kabupaten/ Kota.

Sebelas satker termasuk provinsi memiliki operator SIMAK-BMN masing-masing, dimana operator tersebut secara rutin melaksanakan tugas seperti rincian di atas yang telah disebutkan. Administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut operator BMN di KPU Kalimantan Timur tertib dilaksanakan. Persentase capaian indikator kinerja sasaran 10 adalah 100%, kategori **berhasil** seperti pada Tabel 3. 17.

Tabel 3. 17 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 10.

Sasaran 10 : Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut.	100%	100%	100%

11. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 11. Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan sesuai asas keterbukaan dengan melaksanakan sebuah sistem/ tata kelola yang mengarah kepada suatu bentuk perlindungan dan penyelamatan arsip, baik itu arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ataupun arsip kepegawaian dan keuangan yang disajikan kepada masyarakat.

Arsip Pemilu yang merupakan arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sebuah data dan dokumen yang sangat berharga, serta dapat diolah dan dimanfaatkan kembali oleh publik. Inventarisasi dan pengelolaan arsip Pemilu merupakan salah satu upaya KPU untuk meningkatkan pelayanan PPID.

Berangkat dari pertanggungjawaban tersebut, KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersepakat untuk membuat Surat Edaran Bersama Nomor Surat Edaran KPU dan ANRI Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/ Dokumen Pemilihan Umum. Tujuan

utama dari surat edaran ini adalah untuk menciptakan keseragaman pemahaman dan efektifitas pelaksanaan pendataan, penataan, penyimpanan, penyelamatan, pelestarian dan pengaksesan arsip/dokumen Pemilihan Umum. Berdasarkan surat edaran ini, diharapkan ada keseragaman pemahaman terhadap tata kelola arsip/dokumen Pemilihan Umum tersebut.

Seperti yang sudah diatur di dalam perundangan dan peraturan, bahwa arsip di lingkungan KPU terbagi dalam dua jenis, yaitu;

- a. Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan KPU, bermaterikan tentang arsip-arsip tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Arsip Kepegawaian dan Keuangan, adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karir PNS yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yang berwenang dan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/ fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pada bidang kearsipan KPU Kalimantan Timur sudah dapat dikatakan **berhasil**. Segala dokumen berkaitan dengan Pemilu Serentak Tahun 2019 kini sudah diarsipkan secara digital. Arsip kepemiluan Pemilu Serentak 2019 dapat dilihat secara digital pada *platform opendata.kpu.go.id* yang mana dapat diakses secara umum. Namun, dengan baru dicanangkannya *platform* tersebut, proses pengunggahan masih terus berjalan karena dokumen kepemiluan diarsipkan secara bertahap dari tingkat KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI. Beberapa satker KPU di Kalimantan Timur masih ada yang belum mengunggah dokumen kepemiluan pada *platform* yang disediakan. Terdapat juga aplikasi SIAP untuk pengarsipan persuratan di setiap satker KPU Kab/ Kota dan Provinsi.

Tabel 3. 18 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 11.

Sasaran 11 : Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Jumlah Satker KPU Daerah (Prov, Kab/ Kota) yang Mengelola Arsip Sesuai Aturan Kearsipan	90%	90%	100%

12. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 12. Meningkatnya Layanan Dukungan Pengamanan

Berdasarkan Renstra KPU RI Tahun 2015-2019, pada Tahun 2019 terkait akan diadakannya Pemilihan Umum Serentak yaitu Legislatif dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden, maka untuk setiap kegiatannya layanan dukungan pengamanan diperketat. Untuk beberapa tahapan Pemilu layanan dukungan pengamanan diturunkan guna menjaga keamanan kegiatan tahapan Pemilu.

Layanan dukungan pengamanan dijalankan saat beberapa kegiatan tahapan yang vital, seperti pada saat tahapan pendistribusian logistik, tahapan pemungutan suara bahkan hingga tahapan rekapitulasi dan penetapan calon terpilih. Untuk menjalankan layanan ini KPU Provinsi mendapatkan anggaran sebesar Rp 49.400.000,- dan merealisasikan anggaran tersebut untuk layanan dukungan pengamanan tahapan Pemilu Serentak di Kalimantan Timur sebesar Rp 47.410.000,-. Persentase capaian realisasi sudah terserap dengan **baik**, yaitu 95,97%.

Tahapan Pemilu Serentak 2019 di Kalimantan Timur **berhasil** dilaksanakan dengan baik dan aman dibuktikan tidak adanya kejadian yang tak diinginkan ataupun demo kepemiluan di KPU Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa kejadian di satker KPU Kabupaten/ Kota, contohnya KPU Kabupaten Berau yang didemo oleh masyarakat sekitar setelah tahapan rekapitulasi suara, namun dengan adanya layanan dukungan pengamanan tidak ada korban jiwa ataupun kejadian lainnya karena dapat diatasi oleh pihak keamanan dengan baik.

Tabel 3. 19 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 12.

Sasaran 12 : Meningkatnya Layanan Dukungan Pengamanan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber-KTA dan kegiatan berjalan aman dan nyaman.	95%	95%	100%

13. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 13. Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU merupakan unit organisasi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di KPU yang melaksanakan tugas pengawasan intern salah satunya yaitu reviu Laporan Keuangan yang meliputi penelaahan ulang atas saldo akun buku besar dengan Neraca baik tingkat satuan kerja di daerah (Kuasa Pengguna Anggaran), wilayah hingga lembaga, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Selain inspektorat, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya memeriksa juga KPU. Tidak hanya terkait keuangan pada instansi KPU namun juga terkait penyelenggaraan Pemilu. BPK melakukan audit penyelenggaraan Pemilu setelah Pemilu diselenggarakan oleh KPU.

Pelaksanaan kegiatan audit Laporan Keuangan dimaksudkan untuk mensosialisasikan kepada entitas pembuat Laporan Keuangan, agar dalam menyusun Laporan Keuangan harus berdasarkan standar akuntansi pemerintah sehingga penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari audit BPK sendiri adalah adanya opini BPK terhadap instansi yang telah diaudit. **Opini Badan Pemeriksa Keuangan** (disingkat **Opini BPK**) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK dibagi menjadi 4 jenis:

a. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)/ *Unqualified Opinion*

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-

bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

b. WDP (Wajar Dengan Pengecualian)/ *Qualified Opinion*

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

c. Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

d. Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.

Pada Tahun 2018 setelah penyelenggaraan Pemilu 2018, KPU RI mendapatkan hasil opini berupa WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK. Untuk hasil audit pada tahun 2019 setelah penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, BPK belum mengeluarkan hasil auditnya yang mana audit itu sendiri telah dilaksanakan oleh BPK dan pada KPU Provinsi Kalimantan Timur BPK melakukan audit selama sekitar 2 bulan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2019.

Tabel 3. 20 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 13.

Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.	WTP	-	-

14. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 14. Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Pembahasan terhadap indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dimaksudkan agar tercipta advokasi hukum yang tepat sasaran serta mekanisme penyelesaian hukum yang terpadu. Pada tahun 2019 KPU Provinsi Kalimantan Timur pencapaian dari Indikator Kinerja persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 87% karena pada Tahun 2019 dari 6 (enam) permohonan perkara yang diajukan kepada KPU, semuanya ditolak (*dismissal*) dan sengketa dimenangkan oleh KPU. (Tabel 3. 22) Sasaran 14 dikategorikan **sangat berhasil** karena persentase hasil capaian 114,9%.

Tabel 3. 21 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 14.

Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%	100%	114,9%

Dalam mencapai sasaran 14 pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 405.996.000,- (3363.020) dengan realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp 389.225.310,- (95,87%). Persentase capaian realisasi tersebut termasuk dalam kategori **baik**.

Tabel 3. 22 Rekap Permohonan dan Pokok Perkara Sengketa di Kalimantan Timur

No.	Tanggal	Permohonan/ Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara
1.	Kamis, 23 Mei 2019 23:20:22 WIB	PHP Umum DPR- DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) APPP Nomor : <u>57-12-23/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019</u>	<u>Pemohon:</u> Partai Amanat Nasional (PAN) <u>Termohon:</u> KPU RI Samarinda	Bahwa perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Samarinda pada daerah pemilihan 4 menurut pemohon sebagai berikut: a. terdapat temuan adanya penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan pemohon (pan) b. temuan adanya peng-hilangan suara untuk pemohon (pan). Pokok permohonan perbaikan hanya melampirkan penambahan hasil temuan dan hasil rekapitulasi versi pemohon.
2.	Jumat, 24 Mei	PHP Umum DPR- DPRD Provinsi	<u>Pemohon:</u> Partai Persatuan	Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan sangat berpengaruh pada



	2019 00:18:29 WIB	Kalimantan Timur (Kaltim) APPP Nomor : <u>282-09-23/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019</u>	Indonesia (Perindo) <u>Termohon:</u> KPU RI Berau	perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di untuk Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yaitu terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan, kemudian Tidak Tersedianya Surat Suara di TPS yang Merupakan Basis Pemilih Pemohon.
3.	Jumat, 24 Mei 2019 00:23:04 WIB	PHP Umum DPR- DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) APPP Nomor : <u>219-07-23/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019</u>	<u>Pemohon:</u> Partai Beringin Karya (Berkarya) <u>Termohon:</u> KPU RI	Pokok Permohonannya belum ada perbaikan Dari 15 halaman hanya terdapat 4 halaman saja, dari panitera
4.	Jumat, 24 Mei 2019 01:04:43 WIB	PHP Umum DPR- DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) APPP Nomor : <u>273-14-23/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019</u>	<u>Pemohon:</u> Partai Demokrat <u>Termohon:</u> KPU RI KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pokok permohonan awal pemohon sebagai berikut: Persandingan perolehan suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI, Dapil 1 Nomor urut 3 bahwa adanya temuan pengelembungan suara yang dugaan menguntungkan Termohon Irwan caleg DPR RI No urut 1 Partai demokrat dapil Kalimantan Timur Pokok permohonan perbaikan hanya melampirkan Bahwa perolehan suara Pemohon untuk calon nomor urut 6 dapil 2 Acong Asfiyek, SP Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut : a. Bahwa caleg nomor urut 6 Pattai Demokrat Dapil 2 mendapatkan suara seba-nyak 922 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan suara 946 sehingga terjadi selisih suara sebanyak 24 suara; b. Bahwa terjadi penamba-han suara di TPS 1 untuk caleg nomor urut 8, rantau bintang Kec. Muara samu, sesuai hintungan data CI Plano caleg nomor urut 8 mendapatkan suara



				<p>sebanyak 62 suara, sementara partai demokrat mendapatkan suara 12 suara akan tetapi di dalam salinan CI salinan saudara Alina mendapatkan suara sebanyak 71;</p> <p>c. Bahwa dalam salinan partai demokrat di TPS 1 rantau bintang Kec. Muara samu, mendapat 2 suara, padahal dalam CI salinan tidak ada tanda tangan saksi patta satupun dikarenakan saksi partai demokrat ditolak untuk masuk TPS Oleh petugas KPPS dengan alasan telat hadir pada saat acara pembukaan;</p> <p>d. Bahwa informasi saksi yang tidak di perkenankan hadir setelah selesai perhitungan suara kota kembali di buka Oleh petugas KPPS, akibat tindakan tersebut Pemohon sangat dirugikan;</p>
5.	Jumat, 24 Mei 2019 01:39:37 WIB	PHP Umum DPR- DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) APPP Nomor : <u>315-07-23/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019</u>	<u>Pemohon:</u> Partai Beringin Karya (Berkarya) <u>Termohon:</u> KPU RI	Pokok Permohonannya belum ada perbaikan Dari 15 halaman hanya terdapat 4 halaman saja, dari panitera
6.	Jumat, 24 Mei 2019 00:02:34 WIB	PHP Umum DPR- DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) APPP Nomor : <u>344-04-23/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019</u>	<u>Pemohon:</u> Partai Golongan Karya (Golkar) <u>Termohon:</u> Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat	Terdapat perbaikan permo-honan bahwa dalam Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, dan calon anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 (Empat) Kota Samarinda dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Daerah Pemilihan Kutai Barat 1 (satu).

15. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 20. Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Setiap Paslon Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2019 wajib melaporkan LPPDK, kependekan dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye. Setiap Paslon nantinya akan dikenai sanksi pembatalan apabila tidak melakukan pelaporan bahkan bisa juga bisa digugurkan.

Untuk mencapai sasaran 15 ini, indikator kinerja yang dinilai adalah persentase pembimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Parpol dan anggota DPD. Setiap parpol telah melaporkan laporan dana kampanyenya sehingga persentase realisasi yang dicapai sudah 100%. Pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 906.001.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 96,1% yaitu Rp 871.063.018,- (3363.019). Capaian sasaran 15 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 23 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 15.

Sasaran 15 : Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	90%	100%	111,11%

16. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum KPU Provinsi Kalimantan Timur dihimpun pada *platform* JDIH. JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. Secara sederhana, JDIH menyediakan informasi peraturan perundang-undangan lintas sektor sehingga dapat diakses masyarakat. Beberapa contoh produk hukum yang ada di JDIH adalah PKPU serta Surat Keputusan, baik

itu dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur ataupun KPU Kabupaten/ Kota.

Mendukung proses digitalisasi, kini JDIH hadir dalam bentuk *website* yang dapat diakses secara umum. JDIH KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat diakses pada alamat *url* berikut <https://jdih.kpu.go.id/kaltim/>. Dalam pengelolaan dan pelayanannya, KPU Provinsi Kalimantan Timur membentuk tim pokja pengelola JDIH. Dengan terbentuk dan tersusunnya tim pengelola JDIH indikator kinerja dapat dikategorikan **sangat berhasil** karena persentase realisasi adalah 100%. (Lihat Tabel 3.24)

Tabel 3. 24 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 16.

Sasaran 16 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	91%	100%	109,89%

17. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 17. Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Output sasaran 17 ini adalah meningkatnya kualitas dukungan Teknis terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kalimantan Timur yang dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja yaitu jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang mengikuti Bimtek Pemilu Serentak 2019, fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden, persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja, serta indikator kinerja jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada. Capaian sasaran 17 dapat dikategorikan telah **berhasil** dilaksanakan berdasarkan realisasi yang dapat dilihat pada Tabel 3.25.



Dalam rangka kelancaran setiap kegiatan tahapan Pemilu 2019, maka KPU Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek). KPU Provinsi Kalimantan Timur sendiri menyelenggarakan dua kali Bimtek kepemiluan yang diadakan di KPU Provinsi Kalimantan Timur. Materi Bimtek yang diberikan di antaranya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019 (3364.049); Bimbingan Teknis Tata Cara Penetapan Terpilih (3364.057). Kedua kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan peserta dari 10 Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Timur. Pada acara bimtek tersebut setiap KPU Kabupaten/ Kota mengahadirinya sebagai peserta. Peserta bimtek terdiri dari Anggota KPU Divisi Teknis, Kasubbag Teknis dan Hupmas, serta operator dari masing-masing Kabupaten/ Kota. Indikator kinerja pertama pada sasaran 17 telah **berhasil** mencapai target yaitu dihadiri oleh 30 orang peserta dari tiap Kabupaten/ Kota.

Selain menyelenggarakan bimtek, KPU Provinsi Kalimantan Timur pun melaksanakan monitoring dan supervisi terkait pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 379.416.000,- dimana untuk merealisasikan indikator kinerja utama pada sasaran 17 anggaran diserap sebanyak Rp 357.809.000,- dengan persentase capaian 94,31%. Penyerapan anggaran dapat dikategorikan **baik**.

Pada tahun 2019, Kalimantan Timur tidak melaksanakan PAW (Pengganti Antar Waktu) untuk anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dimana hal tersebut tercantum dalam satu dokumen laporan terkait PAW. Selain itu, terkait data serta dokumen Pemilu Serentak Tahun 2019 semuanya terhimpun dan tersiapkan pada subbagian Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Kalimantan Timur. Dibuat pula satu dokumen hasil tahapan Pemilu Serentak 2019 yang isinya memuat semua ringkasan dan laporan serta hasil dari setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Tabel 3. 25 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 17.

Sasaran 17 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.	30 orang	30 orang	100%
Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden.	100%	1 dok	100%
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	1 dok.	1 dok	100%
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	1 dok.	1 dok	100 %


C. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan pagu awal sebesar Rp 13.857.251.000,- untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, sedangkan mendapat pagu sebesar Rp 13.910.589.000,- untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dengan keseluruhan jumlah pagu sebesar Rp 27.767.840.000,-. Pagu awal mengalami beberapa kali (lima kali) perubahan atau revisi anggaran, sehingga pagu akhir untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebesar Rp 16.483.653.000,- dan untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp 14.040.151.000,-.

Realisasi anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebesar Rp 12.823.440.583,- Sedangkan untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik realisasi sebesar Rp 12.988.674.665,-. Berikut Tabel 3.26 berupa rincian dan persentase akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019:

Tabel 3. 26 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01)	13.857.251.000	16.483.653.000	12.823.440.583	77,79%
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)	13.910.589.000	14.040.151.000	12.988.674.665	92,51%
Total		27.767.840.000	30.523.804.000	25.812.115.248	84,56%



Gambar 3. 3 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2019 per Program yang Dilaksanakan

Berdasarkan Tabel 3.26 Persentase penyerapan anggaran di KPU Provinsi Kalimantan Timur sebesar 84,56% dengan rincian 77,79% capaian untuk kode akun program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01) dan 92,51% untuk kode akun program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06). Persentase penyerapan anggaran sudah dapat dikategorikan baik, yang menandakan bahwa akuntabilitas keuangan di KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah baik dan **berhasil**. Berikut Tabel 3.27 yang berisi rincian alokasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 3. 27 Rincian Alokasi Anggaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Kode	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	3355.002	24.500.000	23.013.400	93,93%
2	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	3355.003	71.578.000	66.626.000	93,08%
3	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	3355.007	39.478.000	39.433.975	99,89%



No	Sasaran	Kode	Pagu	Realisasi	% Capaian
4	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggung Jawaban Tahapan Pemilu	3355.009	274.175.000	267.855.091	97,69%
5	Layanan Perkantoran	3355.994	4.962.972.000	4.142.177.363	83,46%
6	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	3356.008	21.978.000	21.580.000	98,19%
7	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	3356.014	28.548.000	28.384.000	99,43%
8	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	3356.015	1.417.202.000	1.411.489.869	99,60%
9	Ketersediaan Logistik Pemilu	3356.016	937.829.000	719.513.640	76,72%
10	Dokumen Perencanaan Anggaran	3357.001	498.461.000	248.784.600	49,91%
11	Layanan Operasional dan Pelayanan TI	3357.003	34.200.000	1.750.000	5,12%
12	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	3357.004	10.402.000	10.000.000	96,14%
13	Dokumen Riset Kepemiluan	3357.006	45.000.000	44.970.000	99,93%
14	Analisis Capaian Kinerja	3357.026	50.872.000	6.100.000	11,99%
15	Penyusunan Anggaran Pemilu	3357.032	145.489.000	59.008.300	40,56%
16	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	3357.033	276.469.000	128.010.700	46,30%
17	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	3357.040	880.797.000	852.206.006	96,75%
18	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	3357.040	0	0	0%
19	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	3357.041	0	0	0%
20	Panitia Kelompok Penyelenggara Suara (KPPS)	3357.044	0	0	0%
21	Badan Penyelenggaraan Adhock Pemilu	3357.046	17.247.000	13.798.200	80%
22	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	3358.001	59.781.000	45.432.900	76%
23	Dokumen kepegawaian	3358.006	23.084.000	20.953.200	90,77%
24	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	3358.007	946.279.000	478.455.434	50,56%
25	Komisioner KPU Terseleksi	3358.010	4.063.158.000	2.734.845.757	67,31%



No	Sasaran	Kode	Pagu	Realisasi	% Capaian
26	Penghargaan (Award) Bagi Penyelenggara Pemilu	3358.012	86.936.000	68.349.800	78,62%
27	Laporan Persediaan (Stock Opname)	3360.009	6.000.000	3.000.000	50%
28	Pengelolaan Barang Milik Negara	3360.010	203.666.000	201.905.240	99,14%
29	Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	3360.013	13.598.000	13.585.6000	99,91%
30	Penyusunan Arsip Pemilu	3360.022	30.348.000	30.080.000	99,12%
31	Pengamanan Tahapan Pemilu	3360.023	49.400.000	47.410.000	95,97%
32	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	3360.024	30.000.000	29.279.900	97,6%
33	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3360.951	30.000.000	0	0%
34	Layanan Perkantoran	3360.994	1.132.476.000	1.012.361.608	89,39%
35	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3361.005	71.730.000	53.080.000	74%
36	Advokasi dan Sengketa Huku,	3361.010	19.375.000	19.322.500	99,73%
37	Layanan Administrasi Kepemiluan	3361.011	41.247.000	39.694.000	96,23%
38	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	3361.012	22.655.000	20.063.6000	88,56%
39	Dana Kampanye Pemilu	3363.019	5.838.842.000	5.804.984.058	99,42%
40	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	3363.020	405.996.000	389.225.310	95,87%
41	Rancangan Pedoman/ Juknis	3364.001	6.990.000	800.000	11,44%
42	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	3364.003	166.002.000	141.508.400	85,24%
43	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota	3364.004	19.198.000	8.546.940	44,52%
44	Publikasi Informasi	3364.005	148.500.000	114.991.000	77,44%
45	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	3364.006	60.000.000	44.620.900	74,37%
46	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran	3364.007	300.000.000	110.539.000	36,85%



LKj Sekretariat KPU Prov. Kaltim Tahun 2019

No	Sasaran	Kode	Pagu	Realisasi	% Capaian
	Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana				
47	Pembentukan PPID	3364.027	8.519.000	0	0%
48	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	3364.030	70.000.000	23.170.000	33,10%
49	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	3364.032	50.000.000	45.274.000	90,55%
50	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	3364.043	2.128.000	2.128.000	100%
51	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu	3364.044	0	0	0%
52	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	3364.047	3.879.048.000	3.686.366.036	95,03%
53	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	3364.049	379.416.000	357.809.000	94,31%
54	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	3364.050	721.271.000	620.752.500	86,06%
55	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	3364.052	841.450.000	787.566.173	93,6%
56	Relawan Demokrasi	3364.053	50.000.000	32.815.600	65,63%
57	Pemungutan Suara	3364.054	0	0	0%
58	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	3364.055	0	0	0%
59	Penetapan Hasil Pemilu	3364.056	0	0	0%
60	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	3364.057	287.814.000	220.193.148	76,51%
61	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	3364.058	721.700.000	518.304.500	71,82%
			30.523.804.000	25.812.115.248	84,56%



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat selama tahun anggaran 2019. LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya dengan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015 – 2019.

LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 menjelaskan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian kinerja 17 (tujuh belas) sasaran strategis. Secara umum sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan **baik** dan **berhasil**, meskipun terdapat beberapa sasaran yang pencapaiannya belum optimal dan perlu ditingkatkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Diharapkan penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 tidak hanya merupakan suatu pemenuhan kewajiban formal, namun lebih menitik berat kan pada pemenuhan kebutuhan instansi akan implementasi sistem AKIP yang berkesinambungan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, diharapkan LKj dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan sebagai sarana penting untuk meningkatkan kinerja organisasi.

**LAMPIRAN****Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum****Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019**

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan.	80%
Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap
Sasaran 3 : terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	
Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota.	80%
Sasaran 4 : Terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,5%
Sasaran 5 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga.	
Persentase Fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya.	100%
Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien.	
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.	75%
Sasaran 7 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan.	
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%
Sasaran 8 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.	
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia.	90%
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional.	
Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK.	100%
Sasaran 10 : Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Nasional.	
Persentase ketetapan dan tertib administrasi revidi laporan BMN KPU.	100%
Sasaran 11 : Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	



Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/ Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan.	90%
Sasaran 12 : Meningkatnya Layanan Dukungan Pengamanan.	
Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota kemanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman.	95%
Sasaran 13 : Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.	
Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP
Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa.	
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%
Sasaran 15 : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	90%
Sasaran 16 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	91%
Sasaran 17 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.	16 orang
Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden.	100%
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	1 dok.
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	1 dok.

**LAMPIRAN****Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum****Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019**

Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan				
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan.	80%	100%	125%	Sangat Berhasil
Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.				
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap	2 Lap	100%	Berhasil
Sasaran 3 : terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan				
Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota.	80%	100%	125%	Sangat Berhasil
Sasaran 4 : Terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi				
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,5%	77,5	100%	Berhasil
Sasaran 5 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga.				
Persentase Fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya.	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien.				
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.	75%	100%	133,33%	Sangat Berhasil
Sasaran 7 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan.				
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 8 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.				
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia.	90%	100%	111,11%	Sangat Berhasil
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional.				
Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK.	100%	100%	100%	Berhasil



Sasaran 10 : Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Nasional.				
Persentase ketetapan dan tertib administrasi reviu laporan BMN KPU.	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 11 : Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip				
Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/ Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan.	90%	90%	100%	Berhasil
Sasaran 12 : Meningkatnya Layanan Dukungan Pengamanan.				
Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota kemanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman.	95%	95%	100%	Berhasil
Sasaran 13 : Tersusunnya Laporan Hasi; Reviu Laporan Keuangan.				
Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	-	-	-
Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa.				
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%	100%	114,94%	Sangat Berhasil
Sasaran 15 : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum.				
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	90%	100%	111,11%	Sangat Berhasil
Sasaran 16 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.				
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	91%	100%	109,89%	Sangat Berhasil
Sasaran 17 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.				
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.	30 orang	30 orang	100%	Berhasil
Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden.	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	1 dok.	1 dok	1 dok	Berhasil
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	1 dok.	1 dok	1 dok	Berhasil